

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif terjadinya tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah
  - a. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan untuk mabuk-mabukan dan keperluan terdakwa pribadi
  - b. Untuk menjual kepada para pemuda
  - c. Untuk mengkonsumsi sendiri
2. Modus terjadinya tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah:
  - a. Terdakwa mencari orang untuk melakukan kesepakatan jual beli
  - b. Terdakwa membeli obat ditoko kosmetik
  - c. Terdakwa pesan obat secara online
  - d. Terdakwa menyimpan obat Carnophen merk Zenith di tumpukan besi rongsokan di dalam rumahnya
  - e. Terdakwa menjual dengan mengecer per keping
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah:
  - a. Terhadap
    - 1) Terdakwa di tangkap dan ditahan.

2) Terdakwa dipidana

3) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai obat yang telah ditarik dari pasar.
2. Adanya pengawasan dari pemerintah khususnya Balai POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan para pihak yang terkait, agar dapat menindak dengan tegas para pelaku pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar.